



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS SOSIAL

Jl. Imam Bonjol No. 67 Telp. 061-8912418 Kode Pos. 20814 Stabat

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 465 - 4717 / K / 2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 - 2024
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Langkat dengan Keputusan Kepala Dinas.
- b. Bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembara Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dan wilayah Kota Madya Dati II ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program kebijakan.
10. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

BAB II

RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

IKU pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Sosial ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Langkat diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- b. Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat Eselon II / Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah Indikator Kinerja Keluaran (Output).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis lainnya yang relevan.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah.
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Perangkat Daerah melibatkan pemangku kepentingan (Stakeholder) dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu meliputi unsur :

- a. Spesifik;
- b. Dapat Diukur;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecemasan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal Indikator Kinerja Utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 10

IKU pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat adalah digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Penyusunan dan pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

BAB V
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Daerah adalah dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Bappeda dan untuk selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (2) IKU pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 04 November 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT**



TAUFIK RIEZA, S.STP, M.A.P
PEMBINA TK. I
NIP. 19840511 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat
Nomor : 465 - 4717 / K / DINSOS / 2022
Tanggal : 04 November 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT
MENGACU PADA P-RPJMD 2020-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan pengentasan permasalahan sosial	Persentase Jumlah PMKS	$\frac{\text{Jlh PMKS yang terdata}}{\text{Jlh seluruh penduduk Langkat}} \times 100$ <p>(Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) bersumber dari 12 jenis PMKS dari jumlah keseluruhan 27 jenis)</p>	BPS	Seluruh Bidang Dinas Sosial
2.	Meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	$\frac{\text{Jlh penerima bantuan}}{\text{Jlh seluruh korban bencana}} \times 100$	Data korban bencana	Bidang Perlindungan, Jaminan dan Organisasi Sosial
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Bidang-bidang pada Dinas Sosial	Seluruh Bidang Dinas Sosial

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 4 November 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LANGKAT**

TAUFIK REZA, S.STP, M.A.P
PEMBINA TK. I
NIP. 19840511 200312 1 001